



P U T U S A N

Nomor 458/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada MURIANSYAH SETIABUDI, S.H., Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Muriansyah Setiabudi & Rekan” beralamat kantor di Perum Green Prambangan E-9/12, Jalan Mayjen Sungkono, Kebomas, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD RIFAI, S.H. Advokat pada Kantor Advokat “ARB & Associates” beralamat di Jalan Klampis, Semolo Timur IV Blok AB No. 95 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak bernama : ANAK 2, lahir tanggal 04 Oktober 2013, berada di bawah Hak Asuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 04 Oktober 2013, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 5 setiap bulannya, sejak jatuhnya Putusan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.268.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 19 September 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 17 September 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 23 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 02 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 September 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 08 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2019, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 23 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nomor 458/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/3492/Hk.05/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang serta surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dalam perkara ini pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding dan disamping itu Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan agar Penggugat Konvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (hak asuh) atas anak yang bernama ANAK 2, lahir 04 Oktober 2013. Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat Konvensi/Terbanding mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sejak akhir tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Konvensi/Pembanding mempunyai wanita idaman lain, dan pada tanggal 10 Januari 2019, pertengkaran mencapai puncaknya karena diketahui wanita idaman lain Tergugat Konvensi/Pembanding telah hamil dan sekarang telah melahirkan. Akibat perselisihan tersebut akhirnya Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi/Pembanding tidak menyangkal adanya perselisihan dan tidak pula menanggapi persoalan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi. Saksi pertama SAKSI 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding berjalan baik dan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun sejak anak pertama masih kecil mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Konvensi/Pembanding suka main perempuan, bahkan sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan, saksi tahu kejadian itu berasal dari cerita Penggugat Konvensi/Terbanding. Dan sejak Januari 2019, mereka sudah berpisah tempat tinggal atau selama 8 (delapan) bulan. Usaha mendamaikan mereka tidak berhasil. Saksi kedua SAKSI 2 yang memberikan keterangan yang sama dan bersesuaian dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi sejak anak pertama masih kecil;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan terakhir ini;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apakah fakta tersebut di atas dapat dijadikan alasan perceraian, untuk itu akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud membina rumah tangga/keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam suatu perkawinan adalah syarat mutlak karena dari adanya ikatan batin itulah timbulnya rasa kasih sayang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya rasa tanggung jawab satu sama lain, tanpa adanya ikatan batin berarti rumah tangga sudah pecah dan tujuan perkawinan itu tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara kedua pihak selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, selama itu pula masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya serta gagalnya upaya perdamaian dapat diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah terputus hati mereka sudah pecah, dengan demikian berarti pula rumah tangga mereka sudah pecah, mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar terhadap semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah memenuhi ketentuan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dan karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, sepanjang gugatan cerai harus dipertahankan dan dikuatkan;

1. Hak Asuh

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh Penggugat Konvensi/Terbanding mendalilkan bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yakni ANAK 1, lahir 29 April 2001, dan ANAK 2, lahir 04 Oktober 2013. Untuk anak kedua bernama ANAK 2, karena anak tersebut sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari Penggugat Konvensi/Terbanding, mohon pengadilan menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama ANAK 1 (18 tahun) terserah kepada anak tersebut karena yang bersangkutan sudah dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di muka sidang terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun dan anak kedua berumur sekitar 6 (enam) tahun. Anak pertama kadang-kadang ikut Penggugat Konvensi/Terbanding, kadang-kadang ikut Tergugat Konvensi/Pembanding sedangkan anak kedua ikut Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakikatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) dan merupakan kewajiban bagi orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu dan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai ayah, maka oleh pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak diantara mereka;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengatur tentang pemeliharaan anak yang apabila orang tuanya bercerai. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun secara hukum dianggap belum dapat menentukan pilihannya, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu. Dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dianggap sudah mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya, maka diserahkan kepada anak tersebut apakah dia akan memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pada ayat (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/asuh terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kepentingan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup alasan untuk menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan terhadap anak bernama ANAK 2 (6 tahun), dan mengenai anak bernama ANAK 1 (18 tahun) diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut apakah ia akan ikut ayah atau ibunya, karena anak tersebut secara hukum dianggap telah mampu menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Konvensi/Terbanding ditetapkan/ditunjuk sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan terhadap anak bernama ANAK 2, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap anaknya. Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai ayah tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ANAK 2, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya. Penggugat Konvensi/Terbanding tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat Konvensi/Pembanding. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai ayah juga adalah kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut dalam asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding, sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Tergugat Konvensi/Pembanding) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa besarnya nafkah/biaya pemeliharaan seorang anak bernama ANAK 2 (6 tahun) dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Konvensi/Pembanding dimana anak pertama ANAK 1 adalah otomatis tanggungannya dan disisi lain disesuaikan pula dengan kebutuhan riil anak tersebut, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % setiap tahun berikutnya. Biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang sulit diperhitungkan sekarang;

Menimbang, bahwa karena anak bernama ANAK 2 tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pembanding harus menyerahkan biaya tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, sepanjang hak asuh harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan besarnya nafkah anak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersama jawabannya telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang pokoknya agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama ANAK 2, lahir tanggal 04 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah mengenai hak asuh terhadap anak bernama ANAK 2, sama dengan permohonan hak asuh yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding di atas, karena hak asuh atas anak bernama ANAK 2 sudah ditetapkan, maka tidak ada penetapan hak asuh yang kedua kali atas anak yang sama. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan besarnya nafkah anak, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding tentang alasan Penggugat Konvensi/Terbanding adanya WIL (wanita idaman lain) yang mengganggu rumah tangga mereka dapat dibenarkan, karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Terbanding mengetahui kejadian itu berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi/Terbanding, kejadian yang tidak diketahui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar sendiri tidak dapat dijadikan bukti. Namun putusan perkara ini tidak didasarkan kepada ada atau tidak adanya WIL, tetapi didasarkan kepada pecahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2171/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama : ANAK 2, lahir tanggal 04 Oktober 2013, berada di bawah Hak Asuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 04 Oktober 2013, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak jatuhnya Putusan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahun berikutnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.268.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 458/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 22 Oktober 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,

PANITERA MUDA BANDING

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id